



**PUTUSAN
NOMOR 105/PDT/2018/PT PBR**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru mengadili perkara gugatan dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

S U K E M I, bertempat tinggal di Jalan Rawasari RT.11, Kelurahan Dumai Selatan, Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai. Dalam hal ini diwakili oleh EDDI AZMI, SH., DAULAT INDRA, SH. dan MUSTAKIM, SH, Advocates & Legal Consultant pada LAW OFFICE EDI AZMI ROZALI & Associates yang berkantor di Jalan Sultan Syarif Kasim (Hotel Gajah Mada) Nomor 98 Lt. Dasar Kota Dumai- Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1228/EAR-Adv/SK/VIII/2017 tanggal 7 Agustus 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai dibawah Register Nomor 121/SK/2017/PN Dum tanggal 28 Agustus 2017, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

L A W A N

Hj. ZAENAB SIREGAR, bertempat tinggal di Jalan Pangkalan Sena Nomor 6, Kelurahan Simpang Tetap Darul Ihsan, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai. Dalam hal ini diwakili oleh DESTIUR IDA, SH Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Sultan Syarif Kasim Nomor 356 Kota Dumai-Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai dibawah Register Nomor 128/SK/2017/PN.Dum tanggal 12 September 2017, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 4 Juli 2018 Nomor 105/PEN.PDT/2018/PT PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;



2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 3 April 2018 Nomor 26/Pdt.G/2017/PN Dum;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip dan memperhatikan hal-hal yang tercantum dalam berkas putusan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 3 April 2018 Nomor 26/Pdt.G/2017/PN Dum dimana Pembanding semula Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 21 Agustus 2017 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat merupakan Pemilik tanah yang telah ditanami kelapa sawit dan telah berbuah dengan masa tanam lebih kurang 9 (sembilan) tahun yang Terletak di Jalan Kelompok Tani Sukamaju RT.18 Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai dengan keseluruhannya seluas lebih kurang 39.800M2 dengan Alas Hak berupa SURAT KETERANGAN GANTI KERUGIAN yang diantaranya:
 - SURAT KETERANGAN GANTI KERUGIAN No. Reg: 245/BK/III/2008 Tanggal 06 Maret 2008 Atas Nama SUKEMI;
 - SURAT KETERANGAN GANTI KERUGIAN No. Reg: 246/BK/III/2008 Tanggal 06 Maret 2008 Atas Nama SUKEMI;
2. Bahwa permasalahan Penggugat dengan Tergugat bermula ketika Juru Sita Pengadilan Negeri Dumai pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 Melaksanakan Sita Eksekusi atas Permohonan Eksekusi Tergugat selaku Pihak yang dimenangkan atas Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor: 51/Pdt.G/2010/ PN.DUM tanggal 26 Mei 2011;
3. Bahwa dimana, Sita Eksekusi yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Dumai berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor:51/Pen. Pdt.G/2011/PN.DUM tanggal 26 April 2016, mengenai dan atau masuk ke tanah milik Penggugat, sedangkan Penggugat bukan merupakan Para Pihak didalam perkara Nomor: 51/Pdt.G/2010/PN.DUM tersebut;
4. Bahwa untuk menghentikan Sita Eksekusi maupun Eksekusi Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (Deden Verzet) ke Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 23 Mei 2016, sehingga Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (Deden Verzet) Penggugat telah terdaftar di Pengadilan Negeri Dumai dengan Nomor Registrasi Perkara:



17/Pdt.Bth/2016/PN.Dum, dimana Status Penggugat didalam perkara tersebut sebagai Pihak PELAWAN III;

5. Bahwa ketika proses sidang berjalan, dan pada saat dilakukan Sidang Lapangan dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan setempat (sidang lapangan yang dihadiri oleh Majelis Hakim, Panitera Pengganti), dihadapan Para Pihak, ditemukan tanah Atas Nama RUSLINA (Pelawan II) dan Penggugat/SUKEMI (Pelawan III), tidak termasuk didalam Sita Eksekusi maupun Pelaksanaan Eksekusi yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Dumai berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor:51/Pen.Pdt.G/2010/PN.Dum tanggal 26 April 2016;
6. Bahwa untuk mempercepat Sita Eksekusi dan Eksekusi atas Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor:51/Pen.Pdt.G/2010/PN.Dum tanggal 26 April 2016, pada tanggal 8 Pebruari 2017 terjadilah Perdamaian antara Pelawan.I.II.III dengan Terlawan I di muka Persidangan dan disaksikan oleh Majelis Hakim yang menangani perkara ini, adapun Isi Persetujuan Yang Telah Disepakati sebagai berikut:
 - 1) Bahwa Berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat (Sidang Lapangan) yang diakui Pihak Kedua (Terlawan I), tanah Atas Nama RUSLINA (Pelawan II) dan SUKEMI (Pelawan III), tidak termasuk didalam Sita Eksekusi maupun Pelaksanaan Eksekusi yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Dumai berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor:51/ Pen.Pdt.G/2010/PN.Dum tanggal 26 April 2016;
 - 2) Bahwa tanah Atas Nama Djali (Pelawan I) seluas lebih kurang 4 Hektar sebagaimana hasil pemeriksaan setempat disetujui dan diakui oleh Pihak Kedua (Terlawan I) sebagai tanah milik Pihak Pertama dan Pihak Kedua menyatakan sepakat tanah tersebut tidak termasuk dalam Sita Eksekusi maupun Pelaksanaan Eksekusi yang dimohonkan Pihak Kedua (Terlawan I) berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor:51/Pen. Pdt.G/2010/PN.Dum tanggal 26 April 2016;
 - 3) Bahwa adapun dasar kepemilikan dari Pihak Pertama (Para Pelawan) sebagaimana point 1 dan 2 yang tidak termasuk didalam Sita Eksekusi yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Dumai berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor : 51/Pen.Pdt.G/2010/ PN.Dum tanggal 26 April 2016 yang terdiri atas:
 - SURAT KETERANGAN GANTI KERUGIAN No.Reg : 1280/BK/XII/2008 Tanggal 24 Desember 2008 Atas Nama DJALI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SURAT KETERANGAN GANTI KERUGIAN No.Reg: 1281/BK/XII/2008 Tanggal 24 Desember 2008 Atas Nama DJALI;
 - SURAT KETERANGAN GANTI KERUGIAN No.Reg: 1282/BK/XII/2008 Tanggal 24 Desember 2008 Atas Nama DJALI;
 - SURAT KETERANGAN GANTI KERUGIAN No.Reg: 1285/BK/XII/2008 Tanggal 24 Desember 2008 Atas Nama DJALI;
 - SURAT KETERANGAN GANTI KERUGIAN No.Reg: 162/BK/II/2011 Tanggal 28 Februari 2011 Atas Nama RUSLINA;
 - SURAT KETERANGAN GANTI KERUGIAN No.Reg: 245/BK/III/2008 Tanggal 06 Maret 2008 Atas Nama SUKEMI;
 - SURAT KETERANGAN GANTI KERUGIAN No.Reg: 246/BK/III/2008 Tanggal 6 Maret 2008 Atas Nama SUKEMI;
- 4) Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah Setuju dan Sepakat penyelesaian perkara No.17/Pdt.Bth/2016/PN.Dum secara Damai;
 - 5) Bahwa Perjanjian Kesepakatan Perdamaian Para Pihak tersebut diatas kemudian sepakat akan dikukuhkan dalam putusan perdamaian;
 - 6) Bahwa Perjanjian Kesepakatan Perdamaian Para Pihak tersebut diatas Para Pihak buat dan tandatangani dalam pikiran sehat dan tanpa ada unsur paksaan;
 7. Bahwa dengan telah disepakatinya dan disetujuinya Perdamaian maka pada tanggal 10 Februari 2017 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah mengeluarkan Putusan terhadap Perkara Nomor : 17/Pdt.Bth/2016/PN.Dum yang Amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - Menghukum kedua belah yaitu Pihak Pertama yakni Para Pelawan dan Pihak Kedua yaitu Terlawan I tersebut diatas untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati sebagaimana tersebut diatas;
 - Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.694.000,- (Dua juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) masing-masing dibayar separuhnya;
 8. Bahwa akibat telah diputuskannya perkara tersebut, dan atau dengan telah adanya AKTA PERDAMAIAN berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor : 17/Pdt.Bth/2016/PN.Dum tanggal 10 Februari 2017, Tergugat telah dapat Melaksanakan kembali Sita Eksekusi dan Permohonan Eksekusi pada tanggal 4 Agustus 2017 yang tertunda tersebut;
 9. Bahwa akan tetapi Tergugat pada Hari Jumat tanggal 4 Agustus 2017 sekitar pukul 15.30 Wib, ketika melaksanakan Eksekusi kembali

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 105/PDT/2018/PT PBR



berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor : 51/Pen.Pdt.G/2010/PN.DUM tanggal 26 April 2016, dengan sengaja tanpa menghiraukan Parit Batas dan Plang Nama Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor : 17/Pdt.Bth/2016/PN.Dum tanggal 10 Februari 2017, Tergugat terus melangkah memasuki tanah milik Penggugat dan langsung melakukan perbuatan Pengrusakan Tanaman Kelapa Sawit milik Pelapor yang telah berbuah dengan umur tanaman lebih kurang 9 (sembilan) tahun sebanyak 120 batang, serta menggali Parit Batas baru sebagai tanda penguasaannya atas tanah milik Penggugat;

10. Bahwa Perbuatan dan Tindakan yang dilakukan oleh Tergugat yang tanpa se-Izin Penggugat, memasuki Tanah Penggugat dengan merusak Tanaman Kelapa Sawit yang telah berbuah dengan umur tanaman lebih kurang 9 (sembilan) tahun sebanyak 120 batang, serta menggali Parit Batas baru sebagai tanda penguasaannya atas tanah milik Penggugat dengan menggunakan Alat Berat (eckskavator) dan telah melanggar isi putusan Perkara Nomor : 17/Pdt.Bth/2017/PN.Dum adalah Perbuatan Melawan Hukum;

11. Bahwa untuk memperoleh perlindungan dan pengamanan atas Hak-hak Penggugat dari Perbuatan dan Tindakan semena-mena Tergugat, pada tanggal 18 Agustus 2017 Penggugat membuat Laporan adanya dugaan perbuatan Pengrusakan Tanaman Kelapa Sawit yang telah berbuah dengan umur tanaman lebih kurang 9 (sembilan) tahun sebanyak 120 batang sebagaimana ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 406 jo Pasal 412 tentang Pengrusakan dan juga adanya Perbuatan Tindak Pidana lain sebagaimana ketentuan Pasal 385 dan Pasal 551 KUHPidana serta adanya Tindak Pidana berupa, Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin yang Berhak, sebagaimana Undang-undang No.51 PRP Tahun 1960, atas tanah milik Pelapor kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Resort Dumai;

12. Bahwa akibat perbuatan Tergugat, yang Merusak tanaman kelapa sawit menggunakan Alat Berat (eckskavator) diatas tanah milik Penggugat mengalami kerugian materil dengan perincian sebagai berikut:

Bahwa Tanah Penggugat seluas lebih kurang 39.800M2 yang dikuasai Tergugat dengan menggali Parit Batas Baru yang harga permeternya sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga nilai kerugian sebesar Rp.398.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh delapan juta rupiah);



Bahwa harga tanaman kelapa sawit yang telah berbuah, dengan masa tanam lebih kurang 9 (sembilan) tahun, harga perbatangnya lebih kurang Rp.2.000.000,- (dua juta) perbatangnya, dan yang telah dirusak oleh Tergugat sebanyak 120 batang, sehingga nilai kerugian sebesar Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah);

Bahwa sehingga kerugian Materil yang Penggugat alami seluruhnya berjumlah Rp.638.000.000,- (enam ratus tiga puluh delapan juta rupiah);

13. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang cukup beralasan untuk meragukan itikat baik Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat, dan atau terus melakukan pengrusakan Tanaman Kelapa Sawit yang telah berbuah, dengan masa tanam 9 (sembilan) tahun milik Penggugat dan terus menggali Parit Batas Baru dengan menggunakan Alat Berat (Ekskavator), sehingga Cukup Beralasan Hukum dan atau Wajib kiranya diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaq) terhadap Objek Perkara untuk menghindari kerugian yang lebih banyak lagi;
14. Bahwa untuk suatu Kepastian Hukum terhadap Tergugat, supaya dapat menjalankan dan memenuhi Isi Putusan, maka Cukup Beralasan Hukum pula diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaq) terhadap Barang-barang Tidak Bergerak milik Tergugat, yang Penggugat tentukan kemudian;
15. Bahwa untuk terlaksananya putusan ini, maka cukup beralasan hukum pula terhadap Tergugat dikenakan uang paksa (Dwang soom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan, terhitung sejak Tergugat lalai melaksanakan isi putusan ini;
16. Bahwa gugatan Penggugat ini didasari oleh bukti-bukti autentik oleh karenanya kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menjatuhkan Putusan yang dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain (uit voerbaar bij voorraad);

Bahwa berdasarkan uraian-uraian Penggugat diatas, dimohonkan kepada Pengadilan Negeri Dumai Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan keputusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Tanah yang masing-masingnya Terletak di Jl Kelompok Tani Sukamaju RT.18 Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai dengan keseluruhannya seluas lebih kurang 39.800M2 dengan Alas Hak berupa SURAT KETERANGAN GANTI KERUGIAN yang diantaranya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SURAT KETERANGAN GANTI KERUGIAN No. Reg: 245/BK/III/2008 Tanggal 06 Maret 2008 Atas Nama SUKEMI;
- SURAT KETERANGAN GANTI KERUGIAN No. Reg: 246/BK/III/2008 Tanggal 06 Maret 2008 Atas Nama SUKEMI;

Adalah Sah dan Berharga Milik Penggugat serta Mempunyai Kekuatan Hukum Berikut Segala Akibatnya;

4. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor : 17/Pdt.Bth/2016/PN.Dum tanggal 10 Februari 2017, telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap berikut segala akibatnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar Kerugian Materil yang Penggugat alami seluruhnya berjumlah Rp.638.000.000,- (enam ratus tiga puluh delapan juta rupiah) secara Tunai Sekaligus dan Seketika;
6. Menghukum Tergugat maupun siapa saja yang memperoleh Hak darinya, untuk mengembalikan tanah perkara A quo kepada Penggugat dalam keadaan semula, serta tanpa dibebani dengan Hak Tanggungan, Hak Gadai, Hak Sewa maupun Hak-hak lain yang membebaninya kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwang Soom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan sejak Tergugat lalai menjalankan isi putusan ini;
8. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaq) yang diletakkan diatas Objek Parkara dan Barang-barang tidak bergerak milik Tergugat yang Penggugat tentukan kemudian adalah Sah dan Berharga;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lainnya (Uit Voer Baar Bij Voer Raad);

Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara.

Ex Aequo et bono.

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat, Kuasa Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis tanggal 15 Nopember 2017 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Eksepsi Diskualifikasi atau Gemis Aanhoedanigheid.

Bahwa gugatan Penggugat yang bertindak sebagai Penggugat dalam perkara a quo, bukanlah orang yang berhak secara hukum, dimana Penggugat tidak mempunyai dasar hukum atau tidak mempunyai hak dan serta kapasitas untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat, karena sesuai dengan bukti-bukti yang ada, Penggugat sudah termasuk menjadi

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 105/PDT/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak Pelawan III yang disebut bernama lengkap Sukemi (suami dari Pelawan II) dalam perkara No.17/Pdt.Bth/2016/PN.Dum yang telah mengajukan Perlawanan (verzet) terhadap Tergugat, dimana antara Tergugat dengan Penggugat dalam perkara No.17/Pdt.Bth/2016/ PN.Dum telah berdamai berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 10 Februari 2017, maka Penggugat secara hukum tidaklah mempunyai/berhak lagi mengajukan gugatan dalam perkara a quo sebab Perkara Perdata No.51/ Pdt.G/2010/PN.Dum tanggal 26 Mei 2011 sudah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), dan telah dieksekusi tertanggal 4 Agustus 2017 oleh Pengadilan Negeri Dumai, oleh karena itu gugatan Penggugat dalam perkara ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Ne Bis In Idem.

Bahwa didalam surat Gugatan Penggugat jelas-jelas diakui oleh Penggugat terhadap objek perkara telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dikarenakan objek perkara telah pernah diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Dumai dalam perkara No.51/Pdt.G/2011/PN.Dum yang diputus pada tanggal 23 Mei 2011 dan terhadap perkara No.17/Pdt.Bth/2016/ PN.Dum tanggal 10 Februari 2017 dengan adanya Akta Perdamaian;

Bahwa selain perkara a quo telah mempunyai kekuatan hukum tetap, serta Pengadilan Negeri juga telah mengeluarkan surat penetapan eksekusi No.51/ Pen.Pdt.G/2011/PN.Dum yang berisikan "akan melakukan eksekusi atas objek perkara a quo";

Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas jelas-jelas perkara a quo telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) yang mana dalam putusan tersebut telah melekat ne bis in idem (terhadap perkara dan pihak yang sama, tidak dapat diajukan untuk kedua kalinya), dikarenakan perkara a quo telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan untuk menghindari terjadinya dua kali putusan pengadilan dalam objek perkara yang sama dan hal jelas bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka sudah sewajarnya dan cukup beralasan hukum, gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam eksepsi diatas, mohon untuk diulangi kembali dan merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dari jawaban dalam pokok perkara dibawah ini;
2. Bahwa Tergugat menyangkal dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa didalam gugatan Penggugat jelas-jelas *ne bis in idem* dikarenakan objek perkara telah pernah diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Dumai dalam perkara perdata No.17/Pdt.Bth/2016/PN.Dum yang diputus tanggal 10 Februari 2017;
4. Bahwa di dalam dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengakui secara sempurna terhadap objek perkara a quo telah ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisjde*) yaitu Putusan Mahkamah Agung No. 1146 K/ Pdt/2012 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 110/PDT/2011/PTR jo. Putusan Pengadilan Negeri Dumai No. 51/Pdt.G/2010/PN.Dum;
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 2 hal.2 adalah tidak benar, mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum sama sekali karena antara Tergugat dan Penggugat tidak pernah ada permasalahan apapun, sebagaimana yang tercantum dalam gambar sita eksekusi yang dibuat Juru sita Pengadilan Negeri Dumai berdasarkan Penetapan ketua Pengadilan Negeri Dumai No.51/Pen. Pdt.G/2011/PN.Dum dan Berita Acara Pengosongan No.51/B.A.Pdt.G/2010/ PN.Dum tanggal 4 Agustus 2017 terlihat bahwa tanah yang masuk dalam sita eksekusi adalah tanah milik Pelawan I (Djali) bukan tanah milik Penggugat seperti yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya;
6. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatan Penggugat pada poin 3 (tiga) hal.3 yang menyatakan Sita Eksekusi yang diletakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Dumai berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai No.51/Pen. Pdt.G/2011/PN.Dum tanggal 26 April 2016 merasa tanahnya Penggugat masuk atas pelaksanaan Sita Eksekusi, dengan tegas ditolak, karena tidak memiliki dasar hukum, sebab berdasarkan gambar sita eksekusi yang dibuat oleh juru sita Pengadilan Negeri Dumai adalah sudah benar, dimana tanah yang masuk dalam sita eksekusi adalah tanah milik Djali bukan tanah milik Penggugat seperti yang didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya, lagi pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki hubungan hukum yang merugikan Penggugat, tentang pelaksanaan Sita Eksekusi tanggal 12 Mei 2016 terhadap putusan Perkara

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 105/PDT/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata No.51/Pdt.G/2010/PN.Dum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut sebagaimana Berita Acara Eksekusi tersebut sudah tepat dan benar serta telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku;

7. Bahwa dalil dalil Penggugat pada point 4 tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum sama sekali, dengan menyebutkan “bahwa untuk menghentikan Sita Eksekusi maupun Eksekusi tersebut Penggugat mengajukan Gugatan Perlawanan merasa keberatan terhadap pelaksanaan sita eksekusi pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai No.51/Pen.Pdt.G/2016/PN.Dum tanggal 26 April 2016.....dst”;

Bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar dan tidak mempunyai dasar hukum sama sekali, karena alasan-alasan dari Penggugat dalam perkara a quo tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, maka dengan demikian tidak ada alasan hukum bagi Penggugat untuk menghentikan sita eksekusi dan eksekusi, tanpa gugatan Perlawanan Para Pelawan-pun sita eksekusi tetap dilaksanakan karena perkara perdata No.51/Pdt.G/PN.Dum telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan bukan dihentikan seperti yang didalilkan oleh gugatan Penggugat, buktinya sita eksekusi dan eksekusi tetap dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Dumai, oleh karena itu sita eksekusi dan eksekusi yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Dumai dalam melaksanakan Putusan Perkara Perdata No.51/Pdt.G/2010/PN.Dum yang telah mempunyai berkekuatan hukum tetap adalah sah dan sesuai menurut prosedur hukum yang berlaku, maka dengan demikian dalil dari Penggugat tersebut haruslah ditolak seluruhnya;

8. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 5, 6, 7 dan 8 yang menyatakan telah terjadi Perdamaian antara Tergugat dengan Penggugat memang benar, akan tetapi Penggugat sendiri telah melanggar perdamaian yang dibuat dimuka persidangan, dimana Penggugat telah mengajukan gugatan kembali terhadap Tergugat, padahal antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan yang dituangkan dalam akta perdamaian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Dumai No.17/Pdt.Bth/2016/PN.Dum tanggal 10 Februari 2017;

Bahwa terbukti gugatan Penggugat adalah Penggugat yang tidak beritikad baik, karena telah menguasai tanah terperkara tanpa hak dan melawan hukum yang merupakan milik orang lain, yang sekarang secara sah menurut hukum adalah tanah milik Hj. Zaenab Siregar (Tergugat), maka perbuatan Penggugat yang menguasai tanah milik orang lain tanpa hak

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 105/PDT/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah tidak sah dan/atau cacat hukum dan penguasaan demikian tidak dapat dilindungi oleh hukum;

9. Bahwa memang benar pada tanggal 4 Agustus 2017 telah dilaksanakan eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai No. 51/Pen. Pdt.G/PN.Dum tanggal 26 April 2016, dimana pelaksanaan Eksekusi tersebut terhadap Putusan Perkara Perdata No.51/Pdt.G/2010/PN.Dum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut sebagaimana Berita Acara Eksekusi tersebut sudah tepat dan benar serta telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan tanpa menghiraukan parit dan plang nama putusan Pengadilan Negeri Dumai No.17/Pdt.Bth/2016/PN.Dum adalah alasan yang dicari-cari dan tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya dan bohong karena itu adalah pendapat, dugaan atau perkiraan Penggugat saja yang sama sekali tidak berdasarkan fakta dan bukti dan selayaknya tidak pantas ditanggapi, dan jika itu benar silahkan Penggugat buktikan saja dipersidanan, buktinya dilokasi tersebut tidak ada Plang nama seperti yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya;

10. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena dianggap telah merusak tanaman kelapa sawit yang telah berbuah sebanyak 120 batang milik Penggugat adalah merupakan dalil yang tidak berdasar dan tidak masuk akal, dan atas dalil Penggugat tersebut oleh Tergugat secara tegas menolaknya, dengan alasan hukum karena berdasarkan hukum satu perbuatan melawan hukum terjadi apabila antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi hubungan hukum sebelum gugatan ini terjadi, akan tetapi jauh sebelum gugatan Penggugat terjadi antara Penggugat dengan Tergugat tidaklah pernah terjadi hubungan hukum apapun sebelumnya, sehingga oleh karena tidak adanya hubungan hukum sebelumnya antara Tergugat dengan Penggugat, justru sebaliknya Penggugatlah yang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum bukan Tergugat, dimana Penggugat adalah orang yang tidak berhak menguasai/menempati atas tanah milik Tergugat, maka menurut hukum sudah selayaknya gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum haruslah ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;



Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan telah melanggar isi putusan Perkara Perdata No.17/Pdt.Bth/2017/PN.dum, secara tegas ditolak oleh Tergugat karena justru sebaliknya Penggugatlah yang telah melanggar isi putusan Perkara Perdata No. 17/Pdt.Bth/2016/PN.Dum yang telah berkekuatan hukum tetap, dimana Penggugat telah mengajukan gugatan kembali kepada Tergugat;

Bahwa perlu kami sampaikan kepada Majelis Hakim, dimana Tergugat sudah 2 (dua) kali mengajukan gugatan dalam perkara a quo, dimana dalam Perkara Perdata No. 41/Pdt.G/2009/PN.Dum antara Zaenab Siregar (Penggugat/ Tergugat) dengan Barita Simbolon Dkk (Tergugat I.II.III dan IV/Terlawan II, III, IV, V dan VI yang pada pokoknya gugatan tidak diterima karena ada pihak-pihak yang tidak ikut digugat (bukti P-18 dalam Putusan No.51/Pdt.G/2010/PN.Dum hal.45 alenia 1), kemudian Penggugat/Tergugat mengajukan kembali gugatan yang sama dengan perbaikan yaitu dengan menggugat Jesman Marbun/ Terlawan VI yang dulunya tidak ikut digugat dan sekarang dalam perkara No.51/P.dt.G/2010/PN.Dum ikut digugat sebagai Tergugat V;

Bahwa terhadap putusan perkara perdata No.41/Pdt.G/2009/PN dan Putusan perkara perdata No.51/P.dt.G/2010/PN.Dum yang telah dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim pada saat itu, tidak ada pihak-pihak lain keberatan terhadap tanah perkara a qua pada saat itu termasuk Penggugat (Suhemi) begitu juga lokasi perkara a qua pada saat itu masih kosong tidak ada tanaman kelapa sawit, yang ada pada saat pemeriksaan setempat pada saat itu hanya 1 (satu) pondok;

11. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan perbuatan dan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat yang tanpa seizin Penggugat memasuki tanah Penggugat dengan merusak tanaman kelapa sawit yang telah berbuah sebanyak 120 batang serta menggali parit batas baru sebagai tanda penguasaannya atas tanah milik Penggugat secara tegas ditolak oleh Tergugat dengan alasan hukum yaitu:

- a. Oleh karena Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan pengrusakan tanaman kelapa sawit milik orang lain dan khususnya tidak pernah melakukan pengrusakan tanaman kelapa sawit milik Penggugat, lagi pula Penggugat tidak dapat menyebutkan apalagi membuktikan Tergugat yang mana menguasai lahan Penggugat, berapa luasnya dan siapa-siapa sepadannya;



b. Oleh karena tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat bukanlah tanah milik Penggugat akan tetapi adalah tanah milik Tergugat sendiri yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana yang tercantum dalam putusan No.51/Pdt.G/2010/PN.Dum;

maka berdasarkan kedua alasan hukum tersebut diatas jelas sudah justru Tergugat-lah yang bertanya kepada Peggugat tentang tanah mana yang harus mendapat izin dari Penggugat dalam memasuki tanah milik Penggugat, sebab selama ini Tergugat tidak pernah memperoleh tanah apapun dari Penggugat dan tidak pernah melakukan perbuatan dan tindakan pengrusakan tanaman kelapa sawit milik Penggugat, sehingga dengan demikian jelas bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan dan tindakan merusak tanaman kelapa sawit tanpa seizin Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

12. Bahwa dalil-dalil Penggugat pada point 11 dan 12 adalah tidak benar, mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum sama sekali;

Bahwa Penggugat dalam dalil surat gugatannya mengatakan bahwa telah melaporkan Tergugat pada tanggal 18 Agustus 2017 atas adanya dugaan perbuatan pengrusakan tanaman kelapa sawit yang telah berbuah dengan umur tanaman lebih kurang 9 Tahun sebanyak 120, dengan tegas harus ditolak, karena hal itu tidaklah relevan bila Penggugat menyatakan dalam pengaduannya bahwa Tergugat telah melakukan tindakan perbuatan pengrusakan tanaman kelapa sawit sebanyak 120 batang milik Penggugat, karena tanah yang dimiliki dan dikuasai Tergugat adalah tanah milik Tergugat yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dilaksanakan Eksekusi oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Dumai tertanggal 04 Agustus 2017, yang oleh Penggugat sendiri telah mengetahuinya bahwa tanah milik Tergugat tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan telah dilaksanakan Eksekusi oleh Juru sita Pengadilan Negeri Dumai, dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan pengrusakan tanaman kelapa sawit sebanyak 120 batang, jelas-jelas merupakan dalil yang bersifat dipaksakan dan emosional dengan maksud untuk mendapatkan simpatik dari penegak hukum dan khususnya bagi prinsipal Penggugat dan bertujuan agar dimata hukum Tergugat seakan-akan dapat dianggap sebagai perbuatan pengrusakan tanaman kelapa sawit milik Penggugat, padahal yang sesungguhnya menurut hukum maksud dan tujuan dari Penggugat justru telah melanggar

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 105/PDT/2018/PT PBR



hukum, dan untuk itu dalil perbuatan pengrusakan tanaman kelapa sawit yang disampaikan Penggugat kepada pihak Kepolisian Resort Kota Dumai adalah tidak tepat dan tidak berdasar untuk dijadikan sebagai satu dalil dalam perkara Perdata ini, dan untuk dallil gugatan Penggugat yang sedemikian tersebut selayaknya tidak perlu dipertimbangkan dan haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan akibat perbuatan Tergugat yang merusak tanaman kelapa sawit menggunakan alat berat diatas tanah milik Penggugat mengalami kerugian materil sebesar Rp 638.000.000,- (enam ratus tiga puluh delapan juta rupiah) dengan tegas haruslah ditolak, karena tidak memiliki dasar hukum, jika Penggugat merasa dirugikan atas adanya pengrusakan kelapa sawit maka seharusnya Penggugat menuntut pertanggung jawaban kepada Turut Terlawan I,II,III, dan IV (perkara perdata No.18/Pdt.Bth/ 2016/PN.Dum) sebagai seorang penjual yang tidak beritikad baik, bukan kepada Tergugat karena antara Tergugat dengan Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum yang merugikan Penggugat dimana pelaksanaan eksekusi yang dilaksanakan oleh juru sita Pengadilan Negeri Dumai atas Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai No.51/Pen.Pdt.G/2016/PN.Dum tanggal 26 April 2016 adalah sah dan sudah sesuai menurut prosedur hukum yang berlaku;

13. Bahwa Penggugat pada poin 13 dan 14 mendalihkan dalam gugatannya memohon agar Pengadilan dalam perkara ini, meletakkan Sita Jaminan atas objek perkara, Permohonan tersebut haruslah ditolak karena tidak memiliki dasar hukum, Oleh karena terhadap perkara perdata No.51/P.dt.G/2010/PN.Dum tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dilaksanakan sita eksekusi dan Eksekusi maka dengan demikian dalil Penggugat yang memohon Sita jaminan terlalu mengada-ada, untuk itu haruslah ditolak seluruhnya;

14. Bahwa uang paksa (*Dwang soom*) yang dimohonkan Penggugat dalam perkara ini adalah sangat keliru, lagi-lagi tanpa dasar hukum, karena antara Tergugat dan Penggugat tidak ada hubungan hukum yang merugikan Penggugat, oleh karena itu permohonan tersebut haruslah ditolak;

15. Bahwa oleh karena semua dalil Penggugat yang tidak berdasarkan hukum, serta tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat. Maka sudah beralasan hukum gugatan Penggugat dalam perkara ini ditolak seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan oleh Tergugat sebagaimana tersebut diatas, kiranya mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim, yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

- Menerima Jawaban/Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (NO).

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat bukanlah pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas lebih kurang 39.800M2, dengan alas hak berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian yang menjadi obyek perkara ini;
3. Membatalkan Akta Perdamaian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Dumai No. 17/Pdt.Bth/2016/PN.Dum tanggal 10 Februari 2017;
4. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslaag) atas tanah obyek perkara adalah tidak sah dan tidak berharga serta tidak berkekuatan hukum;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara tersebut di atas, Pengadilan Negeri Dumai telah menjatuhkan putusan dengan putusan Nomor 26/Pdt.G/2017/PN Dum tanggal 3 April 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI:

- ❖ Menolak Eksepsi Tergugat;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 1.344.000,- (*satu juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah*).

Membaca, Akte Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Dumai, yang menyatakan bahwa pada tanggal 16 April 2018 Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 105/PDT/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 26/Pdt.G/2017/PN Dum tanggal 3 April 2018; Permohonan banding Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding melalui kuasanya tanggal 18 April 2018;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat tertanggal 23 April 2018 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 24 April 2018 dan telah diberitahukan/diserahkan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat tanggal 25 April 2018;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Tergugat tertanggal 3 Mei 2018 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 3 Mei 2018 dan telah diberitahukan/diserahkan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat tanggal 7 Mei 2018;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor 26/Pdt.G/2017/PN Dum yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai yang telah memberi kesempatan kepada pihak Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dan pihak Terbanding semula Tergugat masing-masing tanggal 9 Mei 2018;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pelawan dalam memori bandingnya mengemukakan alasan banding sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai telah salah dan keliru melakukan penerapan hukum didalam pertimbangan hukumnya, sehingga sudah sepatasnya Pengadilan Tinggi untuk dapat memperbaiki kesalahan dan kekeliruan tersebut dengan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keseluruhan alasan-alasan memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan Pembanding semula Penggugat ternyata sudah dipertimbangkan secara lengkap oleh Majelis Hakim

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 105/PDT/2018/PT PBR



Tingkat Pertama dan tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 26/Pdt.G/2017/PN Dum tanggal 3 April 2018 yang dimohonkan banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan-keadaan serta alasan yang menjadi dasar dalam putusan, dengan demikian pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 26/Pdt.G/2017/PN Dum tanggal 3 April 2018 patut dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Pemanding semula Penggugat yang dalam tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat, ketentuan Pasal 199 dan Pasal 205 Rbg dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 26/Pdt.G/2017/PN Dum tanggal 3 April 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pemanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Selasa**, tanggal **14 Agustus 2018** dengan susunan **H. Zaherwan Lesmana, S.H** selaku Ketua Majelis dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N. Betty Aritonang, S.H.,M.H dan **Tigor Manullang, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari **Selasa**, tanggal **21 Agustus 2018** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan **M. F. Eva J. S, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

N. Betty Aritonang, S.H.,M.H

H. Zaherwan Lesmana, S.H

Tigor Manullang, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

M. F. Eva J. S, S.H

Biaya-biaya banding :

1. Redaksi	: Rp. 5.000,-
2. Materai	: Rp. 6.000,-
3. Administrasi banding	: Rp.139.000,-
Jumlah	: Rp.150.000,

(seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 105/PDT/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)